



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG /PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG /PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG /PER/8/2012;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG /PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG /PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG /PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
3. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
7. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet*/gerai yang merupakan jaringannya.
8. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
11. Persyaratan Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
15. Pejabat Penerbit IUPPT, IUPP dan IUTM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB II

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.

- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 5

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 6

Luas lantai penjualan Toko Modern meliputi:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi:

- a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 8

- (1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Modern.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penjualan barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri dengan anggota terdiri dari pemangku kepentingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III

PERSYARATAN PERDAGANGAN
ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO MODERN

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yg dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern;
 - c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;

- f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau

3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling*, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:

1. untuk *Hypermarket* paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 2. untuk *Supermarket* paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 3. untuk *Minimarket* paling banyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *Departement Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi:

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. Pemasok barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya *margin* dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 11

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 12

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam pusat perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 15

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang

dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.
- (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 19

- (1) Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.

- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB VI PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 20

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan “*counter image*” dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

Pasal 21

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern.

- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 23

Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUPPT untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau

- c. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan*.

Pasal 25

- (1) Kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota, melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
- (2) Dalam hal proses penerbitan IUPPT, IUPP, dan IUTM dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. untuk IUPPT yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/ Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);

5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- b. untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri:
1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. untuk IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (3) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 29

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Dalam hal Pasar Tradisional dikelola oleh dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUPPT.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
 - b. Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
 - c. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:
 - a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten/Kota kecuali untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX LARANGAN

Pasal 33

- (1) Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

- (2) Menteri melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko modern;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong toko modern dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di daerah.

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

Pasal 37

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XI
SANKSI

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 39

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal diperlukan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (5) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,


LASMININGSIH

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/
PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

(KOP PERUSAHAAN)		
Nomor :		
Lampiran : 1 (satu) berkas)		
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern *)		Kepada Yth. PEJABAT PENERBIT di
Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Toko Modern (IUTM *)		
I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1.Nama	:
	2.Jabatan dalam perusahaan	:
	3.Alamat tempat tinggal	:
	4.Kode Pos	:
	5.Nomor Telp / Fax	:
	6.Nomor KTP / Paspor	:
	7.Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1.Nama Perusahaan	:
	2.Alamat perusahaan	:
	3.Nomor Telp / Fax	:
	4.Kelurahan / Desa	:
	5.Kecamatan	:
	6.Kode Pos	:

	7. Ka. /Kota/ Kotamadya	:
	8. Propinsi	:
III. LEGALITAS PERUSAHAAN		
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma *)
	2. Copy Akta Pendirian	: No..... Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No..... Tanggal.
IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM		
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1. Nasional	: % (Perseratus)
	b.2. Asing	: % (Perseratus)
	3. Status perusahaan : PMDN/PMA *)	
V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN		
	1. Nama Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :	
	2. Luas tanah/bangunan	: Tanah m ² , : Bangunan m ²
	3. Luas lantai penjualan	: m ²
	4. Luas lahan parkir	: m ²
	5. Kapasitas parkir	: Roda Empat
	6. Alamat	:
	7. Kelurahan / Desa	:
	8. Kecamatan	:
	9. Kode Pos	:
	10. Kab./Kota	:
	11. Provinsi	:
Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :		
	1. Jumlah Pedagang	: Pedagang
	a. UKM	: Pedagang
	b. Penyewa Utama	: Pedagang
	Anchor Tenant (bila ada)	
	2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tenan	
	a.	Luas Lantai Penjualanm ²
	b.	Luas Lantai Penjualanm ²
	c.	Luas Lantai Penjualanm ²
	3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;	

	a. Nama Konsultan	:
	b. Alamat Konsultan	:
VI. DOKUMEN PENDUKUNG		
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.	
	2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
 Nama dan Tandatangan
 Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan meterai cukup

Catatan :
 *). Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)		
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:
.....,20.....		
Penanggungjawab		
Cap Perusahaan & Meterai cukup		
.....		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL	
NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon / Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Barang / Jasa Dagangan Utama	:
Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.	
Pas Photo 3 X 4	 PEJABAT PENERBIT IUP2T (.....) NIP.

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	
SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN	
NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpn / Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Kegiatan Usaha	: Mall / Trade Centre
Barang / Jasa Dagangan Utama	:
Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.	
Pas Photo 3 X 4	 PEJABAT PENERBIT IUP2T (.....) NIP.

C. FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	
SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN	
NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpn / Fax	:
Luas Lantai Penjualan	:
Kegiatan Usaha	: Minimarket / Supermarket / Department Store / Hypermarket / Perkulakan
Barang / Jasa Dagangan Utama	:
Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.	
Pas Photo 3 X 4	 PEJABAT PENERBIT IUP2T (.....) NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I
Kepala Biro Hukum,


LASMININGSIH